



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
RUMAH ZAKAT PERIODE 2017-2022**

Sarah Siky Anisyah^{1*}, Rida Prihatni², Hafifah Nasution³
^{1, 2, 3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to evaluate the financial performance of Rumah Zakat from 2017-2022, using financial ratios established by BAZNAS in 2022. This study is quantitative with secondary data in the form of Rumah Zakat Annual Financial Report 2017-2022. The results of this study indicate that the activity ratio shows high effectiveness, the efficiency ratio shows quite good performance even though there are still challenges in operational costs, the amil fund's ratio shows good performance, and the liquidity ratio shows smooth performance. However, the growth ratio needs to show better performance, so an increase in the collection and distribution of ZIS is needed. In addition, the trend analysis shows an upward trend in the collection and distribution of ZIS funds in 2017-2020, but there was a decrease in 2021 and 2022, which was influenced by the COVID-19, so individuals' ability to pay zakat was limited.

Keywords: Activity Ratio, Amil Fund Ratio, Amil Zakat Institution, Efficiency Ratio, Growth Ratio, Liquidity Ratio.

How to Cite:

Anisyah, S.S., Prihatini, R., & Nasution, H., (2024). ANALISI KINERJA KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL RUMAH ZAKAT PERIODE 2017-2022, Vol. 5, No. 3, hal 473-484.

PENDAHULUAN

Menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC)*, pada tahun 2022 Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara 86,7% dari total populasi nasional yang berjumlah 275,77 juta jiwa (Rizaty, 2022). Jumlah populasi yang besar ini menjadi potensi yang signifikan dalam memperoleh dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa dana yang terhimpun dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada tahun 2022 mencapai angka 22,43 triliun. Nilai tersebut meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya yang mencapai 14 triliun. Akan tetapi, kenyataannya masih ada kesenjangan yang signifikan antara potensi target penghimpunan dana zakat yang seharusnya bisa dicapai di Indonesia dengan jumlah dana yang sebenarnya berhasil dihimpun. Potensi zakat yang dapat diterima di Indonesia sebenarnya bisa lebih besar lagi hingga mencapai 327 triliun dalam satu tahun. Namun, potensi ini masih belum dapat dicapai hingga tahun 2022. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menyatakan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Menurutnya, ini sangat mungkin dilakukan mengingat saat ini sudah ada 512 Badan amil zakat yang beroperasi, didukung oleh 49.132 Unit pengumpul zakat, 145 Lembaga zakat, dan 10.124 Amil zakat (Ditzawa, 2023).

Salah satu faktor terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan adalah karena banyak masyarakat atau muzaki yang memilih untuk langsung memberikan zakat kepada mustahik, tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi (Arwani et al., 2022). Beberapa orang mungkin masih meragukan bagaimana dana zakat akan dikelola dan didistribusikan. Masyarakat juga menganggap masih kurangnya transparansi dari lembaga zakat serta pengawasan yang lemah dalam pengelolaan dana zakat. Alasan inilah yang membuat potensi penerimaan dana zakat melalui OPZ masih belum maksimal. Oleh karena itu, penting bagi OPZ memberikan informasi yang jelas dan transparan bagaimana dana tersebut disalurkan agar masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat dalam menyalurkan zakat melalui OPZ.

Menurut Walidah & Anah (2020), transparansi dalam pelaporan keuangan oleh OPZ menjadi hal yang sangat penting untuk meyakinkan para donatur bahwa dana ZIS yang mereka salurkan telah dialokasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemampuan LAZ dalam mengelola dana yang dihimpun dan disalurkan dapat dinilai dengan menganalisis kinerja keuangannya. Menurut Purnamasari (2022), kinerja keuangan suatu entitas dapat diukur dan dievaluasi melalui analisis rasio keuangan. Metode ini bertujuan untuk menilai berbagai aspek penting, seperti tingkat kesehatan keuangan, keberlanjutan operasional, serta kinerja dan performa suatu entitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang mendalam mengenai kinerja keuangan LAZ dengan memilih judul “**Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat Periode 2017-2022**”. Penelitian ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penitipan dana ZIS dengan memberikan informasi yang transparan dan terbuka. Dalam menganalisis kinerja keuangan ini, rasio yang digunakan adalah rasio penelitian BAZNAS.

TINJAUAN TEORI

Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik

Menurut Mahsun (2013), pada dasarnya tipe organisasi terbagi menjadi empat jenis dengan tujuan berbeda-beda, yaitu:

1. *Pure-Profit Organization*

Pure-profit organization merupakan sebuah organisasi dengan orientasi utama menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin melalui penyediaan atau penjualan barang dan/atau jasa. Organisasi ini menitikberatkan pada maksimalisasi keuntungan (laba) agar keuntungan yang dihasilkan dapat dinikmati oleh para pemilik atau pemegang saham. Contoh dari jenis organisasi ini adalah pasar swalayan, salon kecantikan, dan perusahaan pada

umumnya (terutama perusahaan di bidang bisnis).

2. *Quasi-Profit Organization*

Quasi-profit organization adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama mendapatkan keuntungan (laba) melalui peyediaan atau penjualan barang dan/atau jasa, namun organisasi ini tidak hanya berfokus pada maksimalisasi laba, tetapi juga memperhatikan sasaran atau tujuan lain yang diinginkan oleh pemiliknya. Contoh dari organisasi ini adalah PT PLN Persero, PT KAI, PT Telkom, BUMD, dan sebagainya.

3. *Quasi-Nonprofit Organization*

Quasi-nonprofit organization adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat, namun tetap berusaha untuk mencapai keuntungan finansial (surplus) melalui penyediaan atau penjualan barang dan/atau jasa. Contoh dari organisasi ini adalah Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan.

4. *Pure-Nonprofit Organization*

Pure-nonprofit organization adalah sebuah organisasi yang berfokus pada penyediaan atau penjualan barang dan/atau jasa dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi komunitas yang dilayaninya. Contoh organisasi ini adalah Rumah Ibadah, Lembaga Amil Zakat, organisasi pemerintah, dan sebagainya.

Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu organisasi yang didirikan oleh masyarakat dan harus memperoleh izin resmi dari menteri yang berwenang atau dark pejabat yang ditunjuk oleh menteri tersebut. Sudirman (2007) menjelaskan bahwa LAZ adalah lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk mengelola zakat, dan beroperasi secara independen tanpa keterkaitan dengan Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah. Aflah (2009) juga menggambarkan bahwa LAZ sebagai lembaga yang memiliki badan hukum bertugas mengelola zakat, meliputi tugas penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa LAZ ialah lembaga berbadan hukum yang berdiri atas inisiatif masyarakat dan memiliki peran dalam mengelola dana zakat. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011, peran LAZ tidak hanya meliputi pengelolaan dana zakat, tetapi juga mencakup perencanaan, penghimpunan, pelaporan, dan pendayagunaan. Selain itu, UU tersebut juga menetapkan tentang pengelolaan dana Infaq dan Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), serta mencakup pengaturan sumber pembiayaan operasional untuk memastikan bahwa LAZ ini dapat berfungsi dengan baik sebagai lembaga pengelola zakat.

Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Pengumpulan Zakat

Juwaini (2005) menyatakan, ada dua strategi yang dapat diterapkan oleh LAZ dalam mengumpulkan dana diantaranya *Indirect Fundraising* yang melibatkan promosi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar zakat, dan *Direct Fundraising* yang diterapkan dengan cara berkomunikasi langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang berpotensi untuk menyumbangkan dananya.

2. Pendistribusian Zakat

Ansori (2018) mengemukakan bahwa pendistribusian zakat terbagi menjadi dua bentuk. bantuan sesaat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara instan dan bersifat sementara atau habis pakai seperti sandang, pangan, papan atau kebutuhan sehari-hari. Sementara bantuan dalam bentuk pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial bagi penerima zakat, misalnya melalui pelatihan atau modal usaha guna

mengatasi kemiskinan jangka panjang.

3. Pendayagunaan Zakat

Menurut Mufraini (2006) pendayagunaan zakat dalam bentuk pemberdayaan dapat dikategorikan menjadi konsumtif dan produktif.

Penggunaan zakat yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik dari delapan pihak yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan Pemanfaatan zakat yang bersifat produktif ditujukan untuk mendukung usaha produktif setelah kebutuhan dasar dari pihak yang berhak menerima zakat terpenuhi. Fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat

Secara umum, Laporan Keuangan pada LAZ mirip dengan laporan keuangan pada umumnya yang digunakan oleh berbagai perusahaan. Namun, ada perbedaan signifikan yang membedakan laporan keuangan LAZ, yaitu adanya laporan perubahan saldo dana dan laporan aset kelolaan, sebagaimana disebutkan oleh Bahri et al. (2017).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, komponen-komponen dalam laporan keuangan LAZ mencakup:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan aktivitas
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Penilaian Kinerja Keuangan pada Lembaga Amil Zakat

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kinerja keuangan diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dimilikinya. Sementara itu, Sujarweni (2017) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai hasil dari penilaian terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan, dimana hasil tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian kinerja keuangan setiap perusahaan atau instansi pasti akan bervariasi tergantung pada jenis bisnis yang mereka jalankan dan ruang lingkup operasional perusahaan. Menurut *World Zakat Forum & Indonesia Magnificence of Zakat* (2017), penilaian atas kinerja keuangan bagi lembaga zakat sangat penting untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut efektif dalam mengelola dana yang diterimanya. Penilaian ini juga bertujuan untuk melihat seberapa baik dana yang dihimpun digunakan untuk menjalankan kegiatannya.

Rasio Keuangan sebagai Penilaian Kinerja pada Organisasi Pengelola Zakat

Rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan membagi angka yang satu dengan angka lainnya, baik itu melibatkan perbandingan antara komponen-komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen-komponen dalam berbagai laporan keuangan (Kasmir, 2018).

Analisis rasio keuangan merupakan evaluasi yang dilaksanakan dengan menghubungkan berbagai informasi yang ada dalam laporan keuangan melalui pemanfaatan rasio keuangan (Hery, 2018).

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dan telaah pustaka yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, rasio keuangan pada LAZ dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yang terdiri dari:

1. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai aktivitas operasional terkait dana ZIS yang dikumpulkan oleh lembaga.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan suatu indikator pengukuran yang menilai sejauh mana

biaya operasional berkontribusi pada efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana.

3. Rasio Dana Amil

Rasio dana amil adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien dan efektif penggunaan dana amil dalam melaksanakan aktivitas operasional pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.

4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu ukuran yang dipakai untuk menganalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat serta menilai kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan suatu indikator pengukuran yang menilai sejauh mana dana mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sebelumnya untuk mengamati perkembangan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS.

Analisis Tren

Analisis Tren merupakan metode yang membandingkan data keuangan dari tahun berjalan atau tahun terakhir dengan data keuangan tahun sebelumnya (Putra et al., 2021). Selain itu Indrawati (2017) menyatakan bahwa Analisis Trend mengacu pada pergerakan naik dan turun persentase yang diperolehnya dari perubahan waktu ke waktu.

Munawir (2010) menjelaskan bahwa terdapat dua langkah utama yang dapat diambil untuk melakukan analisis tren yaitu:

- Menetapkan tahun dasar, yaitu data atau periode awal yang akan digunakan sebagai acuan perbandingan.
- Memberikan angka indeks 100 pada setiap pos atau komponen yang akan dianalisis pada tahun dasar tersebut.

Berikut rumus yang digunakan untuk melakukan analisis tren pada data keuangan (Munawir, 2010):

$$Tren = \frac{\text{Tahun Analisa}}{\text{Tahun Dasar}} \times 100\%$$

METODE

Unit analisis atau dikenal sebagai objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat. Data yang digunakan termasuk dalam kategori data sekunder, yang menurut Sugiyono (2018) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, seperti melalui jurnal penelitian, buku referensi, internet, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menurut Sinambela (2020) adalah jenis penelitian yang mengandalkan angka-angka dalam proses analisis data untuk menghasilkan informasi yang terorganisir dan terstruktur. Adapun data atau dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Rumah Zakat untuk periode 2017-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Periode 2017-2022

a. Rasio Aktivitas

Pengukuran rasio aktivitas terdiri atas 17 jenis rasio yang terdiri dari delapan rasio pertama adalah rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ACR ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kinerja lembaga dalam mendistribusikan dana yang telah dihimpun dalam satu periode. Enam rasio berikutnya dalam Rasio aktivitas digunakan

untuk mengukur seberapa intens perputaran dana serta durasi lamanya dana mengendap pada OPZ yang dirumuskan dalam Rasio *Turn Over* dan *Average of Days Outstanding*. Pada tiga rasio terakhir dalam Rasio Aktivitas dirumuskan untuk menilai efektivitas proporsi piutang penyaluran, uang muka kegiatan, serta aset kelolaan terhadap total penyaluran dana.

Berdasarkan data laporan keuangan Rumah Zakat periode 2017-2022, maka hasil pengukuran kinerja keuangan rasio aktivitas dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas – Rumah Zakat Periode 2017-2022

No	Rasio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata
1	<i>Gross Allocation Ratio</i>	94,04% (Sangat Efektif)	93,14% (Sangat Efektif)	94,45% (Sangat Efektif)	98,05% (Sangat Efektif)	97,79% (Sangat Efektif)	95,24% (Sangat Efektif)	95,45% (Sangat Efektif)
2	<i>Gross Allocation Ratio Non-Amil</i>	93,11% (Sangat Efektif)	92,06% (Sangat Efektif)	93,46% (Sangat Efektif)	97,74% (Sangat Efektif)	97,42% (Sangat Efektif)	94,51% (Sangat Efektif)	94,72% (Sangat Efektif)
3	<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	102,21% (Sangat Efektif)	99,09% (Sangat Efektif)	101,04% (Sangat Efektif)	103,27% (Sangat Efektif)	99,71% (Sangat Efektif)	97,23% (Sangat Efektif)	100,42% (Sangat Efektif)
4	<i>Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i>	102,59% (Sangat Efektif)	98,94% (Sangat Efektif)	101,24% (Sangat Efektif)	103,83% (Sangat Efektif)	99,66% (Sangat Efektif)	96,79% (Sangat Efektif)	100,51% (Sangat Efektif)
5	<i>Zakah Allocation Ratio</i>	103,32% (Sangat Efektif)	99,68% (Sangat Efektif)	97,88% (Sangat Efektif)	102,49% (Sangat Efektif)	100,22% (Sangat Efektif)	95,20% (Sangat Efektif)	99,80% (Sangat Efektif)
6	<i>Zakah Allocation Ratio Non-Amil</i>	103,80% (Sangat Efektif)	99,63% (Sangat Efektif)	97,57% (Sangat Efektif)	102,85% (Sangat Efektif)	100,25% (Sangat Efektif)	94,51% (Sangat Efektif)	99,77% (Sangat Efektif)
7	<i>Infaq and Shodaqa Allocation Ratio</i>	101,29% (Sangat Efektif)	98,56% (Sangat Efektif)	110,62% (Sangat Efektif)	105,68% (Sangat Efektif)	98,75% (Sangat Efektif)	100,11% (Sangat Efektif)	102,50% (Sangat Efektif)

No	Rasio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata
8	<i>Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil</i>	101,54% (Sangat Efektif)	98,28% (Sangat Efektif)	114,64% (Sangat Efektif)	107,21% (Sangat Efektif)	98,47% (Sangat Efektif)	100,13% (Sangat Efektif)	103,38% (Sangat Efektif)
9	<i>Zakah Turn Over Ratio</i>	1,97 (Sangat Efektif)	1,97 (Sangat Efektif)	1,94 (Sangat Efektif)	1,99 (Sangat Efektif)	2,00 (Sangat Efektif)	1,90 (Sangat Efektif)	1,96 (Sangat Efektif)
10	<i>Infaq and Shodaqa Turn Over Ratio</i>	1,81 (Sangat Efektif)	1,78 (Sangat Efektif)	1,77 (Sangat Efektif)	1,87 (Sangat Efektif)	1,88 (Sangat Efektif)	1,91 (Sangat Efektif)	1,84 (Sangat Efektif)
11	<i>ZIS Turn Over Ratio</i>	1,88 (Sangat Efektif)	1,86 (Sangat Efektif)	1,89 (Sangat Efektif)	1,96 (Sangat Efektif)	1,96 (Sangat Efektif)	1,90 (Sangat Efektif)	1,91 (Sangat Efektif)
12	<i>Average of Days Zakah Outstanding</i>	183 (Efektif)	183 (Efektif)	186 (Efektif)	181 (Efektif)	180 (Efektif)	189 (Efektif)	184 (Efektif)
13	<i>Average of Days Infaq Shodaqa Outstanding</i>	199 (Efektif)	203 (Efektif)	203 (Efektif)	193 (Efektif)	191 (Efektif)	189 (Efektif)	196 (Efektif)
14	<i>Average of Days ZIS Outstanding</i>	191 (Efektif)	193 (Efektif)	191 (Efektif)	184 (Efektif)	184 (Efektif)	189 (Efektif)	189 (Efektif)
15	<i>Rasio Piutang Penyaluran</i>	1% (Sangat Efektif)	1% (Sangat Efektif)	1% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)
16	<i>Rasio Uang Muka Kegiatan</i>	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)
17	<i>Rasio Aset Kelolaan Zakat</i>	2% (Sangat Efektif)	2% (Sangat Efektif)	1% (Sangat Efektif)	1% (Sangat Efektif)	1% (Sangat Efektif)	1% (Sangat Efektif)	0% (Sangat Efektif)

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Dalam pengukuran rasio aktivitas selama periode 2017-2022, Rumah Zakat berhasil mencerminkan efektivitas tinggi dalam menjalankan perannya sebagai perantara sosial di masyarakat. Hasil analisis ini didukung oleh nilai-nilai rasio yang diperoleh dari tujuh belas jenis rasio aktivitas yang diukur, dimana nilai rata-ratanya berada dalam kategori sangat efektif.

b. Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi terdiri dari 3 jenis rasio yaitu: rasio biaya penghimpunan, yang menunjukkan jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan penghimpunan dana; rasio biaya operasional, yang mencerminkan efisiensi dalam pengaturan pengeluaran operasional lembaga; dan terakhir rasio biaya sumber daya manusia (SDM), yang menilai kinerja SDM terhadap total penghimpunan. Berdasarkan data laporan keuangan Rumah Zakat periode 2017-2022, maka hasil pengukuran kinerja keuangan rasio efisiensi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi – Rumah Zakat Periode 2017-2022

No	Rasio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata
1	Rasio Biaya Penghimpunan	2,3% (Sangat Efisien)	2,2% (Sangat Efisien)	2% (Sangat Efisien)	2,3% (Sangat Efisien)	2,3% (Sangat Efisien)	1,9% (Sangat Efisien)	2,2% (Sangat Efisien)
2	Rasio Biaya Operasional	94% (Kurang Efisien)	100% (Kurang Efisien)	104% (Tidak Efisien)	93% (Kurang Efisien)	101% (Tidak Efisien)	100% (Kurang Efisien)	98,8% (Kurang Efisien)
3	Rasio Biaya SDM	1,9% (Sangat Efisien)	2,2% (Sangat Efisien)	2,2% (Sangat Efisien)	9,5% (Sangat Efisien)	9,6% (Tidak Efisien)	8,5% (Sangat Efisien)	5,7% (Sangat Efisien)

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan pengukuran rata-rata perolehan rasio biaya penghimpunan selama periode 2017-2022, Rumah Zakat dinilai Sangat Efisien dalam menjalankan operasionalnya. Namun dalam pengukuran rasio biaya operasional, Rumah Zakat dinilai masih Kurang Efisien dalam menjalankan

operasionalnya. Tingkat efisiensi yang kurang ini disebabkan oleh proporsi biaya operasional yang lebih besar dibandingkan penerimaan hak amil. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada ketidakefisienan ini meliputi manajemen sumber daya yang kurang optimal, tingginya biaya administrasi dan logistik, serta kurangnya penerapan teknologi yang dapat menekan biaya. Selain itu, mungkin juga terdapat kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran, yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali.

Sedangkan pada pengukuran rasio biaya SDM, Rumah Zakat dinilai sudah sangat efisien. Selain itu, pada komponen pengukuran rasio biaya operasional dan biaya SDM, terdapat perubahan signifikan antara nominal hak amil dan biaya SDM pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang dapat mempengaruhi nilai rasio. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa perubahan ketentuan pada laporan keuangan Rumah Zakat, di mana pada penerimaan laporan perubahan dana (dana amil) terdapat penambahan akun bagian amil dari zakat, kemudian nominal tersebut diteruskan untuk dikeluarkan seluruhnya pada akun pengeluaran beban gaji dan tunjangan. Pengelola OPZ dapat dikategorikan sebagai penerima zakat.

c. Rasio Dana Amil

Rasio dana amil adalah pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan dana amil dalam kegiatan operasional organisasi pengelola zakat, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, dengan memastikan kesesuaian dan manfaatnya. Berdasarkan data laporan keuangan Rumah Zakat periode 2017-2022, maka hasil pengukuran kinerja keuangan rasio dana amil dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Dana Amil – Rumah Zakat Periode 2017-2022

No	Rasio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata- Rata
1	Rasio Hak Amil	15% (Efisien)	14% (Sangat Efisien)	16% (Efisien)	15% (Efisien)	15% (Efisien)	14% (Sangat Efisien)	15% (Efisien)
2	Rasio Hak Amil Atas Zakat	12% (Sangat Efisien)	13% (Efisien)	12% (Sangat Efisien)	12% (Sangat Efisien)	12% (Sangat Efisien)	12% (Sangat Efisien)	12% (Sangat Efisien)
3	Rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah	16% (Sangat Efisien)	16% (Sangat Efisien)	27% (Kurang Efisien)	21% (Efisien)	19% (Sangat Efisien)	15% (Sangat Efisien)	19% (Sangat Efisien)

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio hak amil, Rumah Zakat menunjukkan hasil yang efisien meskipun pada rasio hak amil atas Zakat dan Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah menunjukkan hasil sangat efisien. Tingkat efisiensi dipengaruhi dari besarnya jumlah bagian amil, ketika proporsi bagian amil semakin tinggi maka efisiensi akan menurun. Sebaliknya apabila proporsi bagian amil semakin kecil maka tingkat efisiensi akan meningkat.

d. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan lembaga pengelola zakat dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek pada lembaga zakat dapat bervariasi tergantung aktivitas keuangan masing-masing lembaga, namun secara umum dapat mencakup utang pajak, biaya-biaya yang masih harus dibayar, dan kewajiban lainnya dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Berdasarkan data laporan keuangan Rumah Zakat periode 2017-2022, maka hasil pengukuran kinerja keuangan rasio likuiditas dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas – Rumah Zakat Periode 2017-2022

No	Rasio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata
1	<i>Current Ratio</i>	133% (Sangat Likuid)	120% (Sangat Likuid)	84% (Likuid)	146% (Sangat Likuid)	99% (Sangat Likuid)	99% (Sangat Likuid)	114% (Sangat Likuid)
2	<i>Quick Ratio/Acid Test Ratio</i>	91% (Sangat Likuid)	107% (Sangat Likuid)	68% (Kurang Likuid)	134% (Sangat Likuid)	88% (Likuid)	93% (Sangat Likuid)	97% (Sangat Likuid)
3	<i>Cash to ZIS Ratio</i>	103% (Sangat Likuid)	118% (Sangat Likuid)	157% (Sangat Likuid)	4079% (Sangat Likuid)	2127% (Sangat Likuid)	192% (Sangat Likuid)	1129% (Sangat Likuid)

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Dalam perhitungan rasio likuiditas pada periode 2017-2022 yang diukur melalui tiga jenis rasio yaitu *Current Ratio*, *Quick Ratio*, dan *Cash Ratio*, hasilnya menunjukkan bahwa Rumah Zakat berada dalam kondisi sangat likuid.

Current Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan aset lancar Rumah Zakat dapat menutupi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. *Quick Ratio* berfungsi untuk mengukur kemampuan Rumah Zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang lebih likuid, yang meliputi kas dan setara kas, piutang penyaluran, dan uang muka kegiatan. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih ketat tentang likuiditas dibandingkan *Current Ratio* karena hanya mempertimbangkan aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas.

Sementara itu, *Cash Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan Rumah Zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan memperhitungkan kas dan setara kas yang tersedia.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menilai pertumbuhan dana dari tahun ke tahun, khususnya terkait pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. Berdasarkan data laporan keuangan Rumah Zakat periode 2017-2022, maka hasil pengukuran kinerja keuangan rasio pertumbuhan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan–Rumah Zakat Periode 2017-2022

No	Rasio	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata
1	Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat	4% (Kurang Baik)	6% (Kurang Baik)	65% (Sangat Baik)	12% (Cukup Baik)	-10% (Tidak Baik)	-3% (Tidak Baik)	12% (Cukup Baik)
2	Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Infak dan Sedekah	-3% (Tidak Baik)	-3% (Tidak Baik)	-50% (Tidak Baik)	10% (Cukup Baik)	49% (Sangat Baik)	28% (Baik)	5% (Kurang Baik)
3	Rasio Pertumbuhan Penghimpunan ZIS	0% (Kurang Baik)	1% (Kurang Baik)	5% (Kurang Baik)	11% (Cukup Baik)	5% (Kurang Baik)	8% (Kurang Baik)	5% (Kurang Baik)
4	Rasio Pertumbuhan Penyaluran Zakat	3% (Tidak Baik)	0% (Baik)	-14% (Sangat Baik)	11% (Tidak Baik)	13% (Tidak Baik)	13% (Tidak Baik)	4% (Kurang Baik)
5	Rasio Pertumbuhan Penyaluran Infaq dan Sedekah	4% (Tidak Baik)	-5% (Sangat Baik)	-44% (Sangat Baik)	5% (Tidak Baik)	39% (Tidak Baik)	29% (Tidak Baik)	5% (Tidak Baik)
6	Rasio Pertumbuhan Penyaluran ZIS	4% (Tidak Baik)	-1% (Sangat Baik)	-22% (Sangat Baik)	10% (Tidak Baik)	18% (Tidak Baik)	16% (Tidak Baik)	4% (Tidak Baik)

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Dalam periode 2017-2022, hanya tahun 2020 yang memiliki kinerja cukup baik dalam

kegiatan menghimpun dana ZIS, sedangkan lima tahun lainnya menunjukkan kinerja kurang baik. Hal ini dapat dikarenakan pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada dua komponen penunjang dana, sedangkan pada tahun lainnya peningkatan yang terjadi hanya pada satu komponen saja sehingga pertumbuhan yang terjadi kurang baik. Diperlukan strategi yang lebih efisien dalam proses pengumpulan dana seperti kampanye yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan donasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat dan bersedekah. Dengan begitu pertumbuhan penghimpunan dana dapat tercapai dengan lebih baik.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan penyaluran pada periode 2017-2022 menunjukkan hasil sangat baik pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada empat tahun lainnya menunjukkan kinerja tidak baik. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut dana yang disalurkan menurun sehingga menunjukkan bahwa Rumah Zakat semakin efisien dalam menyalurkan dana ZIS kepada penerimanya. Efisiensi ini menunjukkan bahwa Rumah Zakat semakin baik dalam memaksimalkan dana yang disalurkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran.

Analisis Tren Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Periode 2017-2022

Selain menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan, penelitian ini juga memiliki tujuan menganalisis tren penghimpunan dan penyaluran ZIS periode 2017-2022 milik Rumah Zakat dengan menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasarnya. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis perkembangan finansial Rumah Zakat dalam bentuk persentase guna memperkirakan arah pergerakan suatu data keuangan di masa depan dengan melihat data historis. Berdasarkan data laporan keuangan Rumah Zakat periode 2017-2022, maka hasil pengukuran analisis tren dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Perhitungan Analisis Tren– Rumah Zakat Periode 2017-2022

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Dana Zakat	100%	106%	176%	197%	178%	173%
Penyaluran Dana Zakat	100%	103%	167%	195%	173%	159%
Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	100%	97%	48%	53%	79%	101%
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	100%	95%	53%	55%	77%	100%

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pada data penerimaan dana zakat menunjukkan tren peningkatan tahun 2017 hingga tahun 2020, yang kemudian diikuti oleh penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Fluktuasi ini kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal atau fenomena yang mengindikasikan adanya perubahan sementara dalam siklus perekonomian. Misalnya pada tahun 2020, terjadi kasus pandemi Covid-19 yang sangat tinggi di seluruh dunia. Pandemi ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian secara global, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menjadi wajar jika pada tahun 2021 terjadi penurunan karena adanya dampak pada kemampuan individu untuk membayar zakat. Sedangkan dari data penerimaan dana infak dan sedekah menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2021 dan kemudian meningkat pada tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa arah perubahan penerimaan dana infak/sedekah dengan dana zakat tidak selaras selama periode yang diamati. Hal ini dapat dikarenakan penerimaan dana infak dan sedekah yang bersifat sukarela dan fleksibel sehingga penerimaannya tidak dapat diprediksi dengan pasti, namun dapat diusahakan dan ditingkatkan melalui promosi dan kampanye yang efektif.

Dalam analisis tren penyaluran dana zakat, terlihat bahwa peningkatan penyaluran terjadi hingga tahun 2020, dan diikuti dengan penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dalam

analisis tren penyaluran dana infak/sedekah menunjukkan tren dengan penurunan hingga tahun 2021, dan diikuti peningkatan tahun 2022. Pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah selaras dengan tren penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah. Ketika jumlah dana yang dihimpun meningkat, penyalurannya juga cenderung meningkat, dan sebaliknya ketika penerimaan dana menurun, penyalurannya juga menurun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia, lembaga amil zakat harus menyesuaikan pengeluaran mereka berdasarkan jumlah dana yang diterima untuk memastikan kelangsungan program-program mereka. Sehingga dengan memahami pola tersebut, lembaga amil zakat dapat menyesuaikan strategi mereka dalam meningkatkan upaya pengumpulan dana di masa-masa sulit, mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif, atau merancang program bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan penerima zakat di tengah perubahan kondisi ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dan analisis data, serta pembahasan yang telah dijelaskan maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Zakat mengalami kinerja keuangan yang naik turun periode penelitian. Namun, walaupun terjadi naik dan turun hampir semua rasio keuangan yang dianalisis menghasilkan kinerja yang baik. Rasio aktivitas menunjukkan efektivitas yang tinggi, rasio efisiensi menunjukkan kinerja cukup baik meskipun masih terdapat tantangan pada biaya operasionalnya, rasio dana amil menunjukkan kinerja baik, dan rasio likuiditas menunjukkan kinerja lancar. Namun, rasio pertumbuhan menunjukkan kinerja yang kurang baik, sehingga diperlukan peningkatan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.
2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan tren peningkatan pada penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di awal periode penelitian tahun 2017-2020, namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan yang dipengaruhi oleh pandemi covid-19 sehingga kemampuan individu dalam membayar zakat terbatas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Rumah Zakat, penelitian ini mengharuskan Rumah Zakat untuk menerapkan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penghimpunan dana, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
2. Bagi Kementerian Agama, penelitian ini mengharuskan Kementerian Agama untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat dan bersedekah, sehingga realisasi dana yang dapat dihimpun akan lebih baik lagi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, N. (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. UI-Press.
- Ansori, T. (2018). *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. Muslim Heritage*.
- Arwani, A., Junaeti, Wahdati, A., Rosyid, F., & Toyibah, H. N. (2022). *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif*. Pustaka Rumah C1nta.

- Bahri, E. S., Romantin, M., & Lubis, A. T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 96–116. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>
- Ditzawa. (2023, August 23). *Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Indrawati, A. (2017). Analisis Trend Kinerja Keuangan Bank Kaltim. *Reasearch Journal of Accounting and Bussiness Management*, 1(2), `.
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Piramedia.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (pertama)*. BPFE.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana .
- Purnamasari, L. M. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan NU CARE - LAZISNU Tahun 2017-2018 : Berdasarkan Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Menurut BAZNAS. *Journal of Economics, Accounting, Tax and Management (Jecatama)*, 1(2).
- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Cipta Media Nusantara (CMN).
- Rizaty, M. A. (2022, November 3). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*. DataIndonesia.Id.
- Sinambela, L. P. (2020). Penelitian Kuantitatif. *PRISMAKOM (Jurnal Pengembangan Manajemen, Bisnis, Keuangan, Dan Perbankan)*, 17(1), 21–36.
- Sudirman. (2007). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN-Malang Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Walidah, Z. N., & Anah, L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Lembaga dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Lembaga Amil Zakat Ummur Quro (Laz-Uq) Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 2(2), 90–104.